BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 94/PM.02.02 /K.JI-30/10/2026 20 Oktober 2026
Lampiran : 1 (satu) bandel
Sifat : Penting
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Yth. KPU Kota Batu
Di –
Tempat

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Batu Nomor: 43/RT.02/K.JI-30/10/2026, tertanggal 14 Oktober 2026

Dalam melaksanakan tugas fungsi Pencegahan dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kota Batu membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan nomor informasi aduan 0341-5102346 dan 085777148995 dan layanan *online* (*https://docs.google.com/forms/d/1ihDXWmUZI25-0J8O6vWXfWkauD1qQ81WhZF7D08MgHI/edit*). Berdasarkan hasil Posko Aduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Masyarakat (PAM) terdapat sejumlah 9 (sembilan) pemilih yang melaporkan bahwa datanya belum masuk dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan bukti dukung berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga, sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Batu memberi SARAN PERBAIKAN kepada KPU Kota Batu untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Batu,



Supriyanto, S.Pd

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).